

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor 73 Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2025 di Jayapura. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melalui rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan semester ketiga tahun 2025.

Dasar hukum keputusan ini mencakup:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU.
- Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Hasil rekapitulasi menunjukkan jumlah pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tolikara sebanyak 234.052 orang, terdiri dari 126.766 laki-laki dan 107.286 perempuan, tersebar di 46 kecamatan, dengan total 545 kelurahan/desa dan 677 TPS.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan lampiran berupa Formulir Model A-Rekap Kabupaten Tolikara (PDPB) sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan.